



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 13 TAHUN 2018**

**TENTANG
KIOS JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM
DI KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Umum merupakan jenis bahan bakar minyak non subsidi yang dijual bebas di penyalur-penyalar dan banyak dibeli dan diperdagangkan oleh kios-kios pengecer;
 - b. bahwa penjualan jenis BBM Umum yang dilakukan oleh kios-kios merupakan salah satu kegiatan usaha yang beresiko dan berdampak lingkungan mengenai ketertiban dan keamanan, maka perlu adanya pengaturan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kios Jenis Bahan Bakar Minyak Umum di Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 - 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
9. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1635) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 388);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KIOS JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM DI KABUPATEN SANGGAU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.

3. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah seluruh Jenis Bahan Bakar diluar Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis bahan Bakar Khusus Penugasan yang tidak diberikan Subsidi.
4. Badan Usaha adalah Badan Usaha perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Penyalur adalah Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Umum.
6. Kios Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Kios BBM adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki usaha penjualan Jenis BBM Umum.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

BAB II JENIS BBM UMUM, KETERSEDIAAN DAN PEMBELIAN

Pasal 2

- (1) Jenis BBM Umum terdiri dari : **pertalite, pertamax, Pertamina Dex, Dexlite dan jenis BBM Umum lainnya.**
- (2) Badan Usaha menjamin ketersediaan Jenis BBM Umum setiap hari di Daerah.
- (3) Kios BBM membeli Jenis BBM Umum dari Penyalur tidak didasarkan pada pembagian wilayah.

BAB III SYARAT KIOS BBM UMUM

Pasal 3

Syarat Kios BBM Umum sebagai berikut :

- a. perorangan atau badan usaha termasuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. memiliki tempat usaha sendiri yang layak dan terpisah dengan kegiatan usaha lainnya;
- c. memiliki tempat/halaman yang memadai untuk pengisian BBM dan tidak mengganggu pengguna jalan;
- d. memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) minimal 1 unit;
- e. memiliki sarana dan tempat penyimpanan stok BBM yang aman maksimal 600 liter; dan
- f. mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar lokasi tempat usaha yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap Kios BBM wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 5

- (1) Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menerbitkan dan mencabut perizinan terkait dengan kegiatan usaha Kios Jenis BBM Umum;
- (2) Pengajuan Permohonan sebagai Kios Jenis BBM Umum ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau dengan melampirkan:
 - a. rekomendasi Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. bukti lunas fiskal/Nomor PokokWajib Pajak Daerah;
 - e. akte Pendirian (khusus : *Commanditaire Vennontschap*/Perusahaan Terbatas/badan usaha lain);
 - f. pas photo warna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - g. Denah lokasi usaha;
 - h. Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi; dan
 - i. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

BAB V
REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM UMUM

Pasal 6

- (1) Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Kios BBM untuk pembelian Jenis BBM Umum dari Penyalur.
- (2) Pemberlakuan rekomendasi pembelian Jenis BBM Umum oleh Camat dimaksudkan untuk bahan monitoring dan evaluasi terhadap distribusi Jenis BBM Umum di Kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Bentuk dan format serta masa berlaku rekomendasi ditentukan oleh Camat setempat.

BAB VI
PEMBELIAN DAN HARGA JUAL JENIS BBM UMUM

Pasal 7

- (1) Kios BBM membeli Jenis BBM Umum dari penyalur yang ada di Daerah.
- (2) Pembelian Jenis BBM Umum oleh Kios BBM dari Penyalur sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Badan Usaha.
- (3) Kios BBM hanya diperbolehkan membeli Jenis BBM Umum atau non subsidi.
- (4) Kios BBM menjual Jenis BBM Umum ke masyarakat / konsumen dengan harga yang wajar/pantas dengan memperhitungkan ongkos angkut dan bongkar muat.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB KIOS BBM

Pasal 8

Mutu dan jumlah / volume Jenis BBM Umum dari Penyalur sampai Kios BBM menjadi tanggung jawab Kios BBM.

Pasal 9

- (1) Dalam penjualan Jenis BBM Umum, Kios BBM menjamin mutu komoditas BBM yang dijual kepada masyarakat.
- (2) Kios BBM wajib mematuhi ketentuan keselamatan kerja dan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kios BBM tidak diperbolehkan menjual jenis BBM Tertentu, jenis BBM Khusus Penugasan dan BBM bersubsidi.
- (4) Kios BBM wajib memasang papan nama.
- (5) Ukuran, bentuk dan warna papan nama Kios BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Pengawasan penjualan Jenis BBM Umum dilakukan oleh Camat setempat.
- (2) Pengawasan dilakukan untuk menjaga agar usaha Kios BBM tetap menjaga dan memperhatikan keamanan dan ketertiban.
- (3) Camat dapat membentuk Tim pengawasan Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan terkait.

Pasal 11

- (1) Kios BBM yang melakukan pelanggaran, diberikan sanksi oleh Camat setempat, berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penertiban.
- (2) Camat setempat melaporkan pelanggaran Kios BBM kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Atas dasar laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat memberikan sanksi kepada Kios BBM yang melakukan pelanggaran.
- (4) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - b. pencabutan izin / pembekuan / penyegehan.

BAB IX KETETUAN PERALIHAN

Pasal 12

Kios BBM yang sudah ada dan telah memiliki izin sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap dapat meneruskan usaha sampai dengan masa berlaku izin berakhir.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Maret 2018

Pjs. BUPATI SANGGAU

ttd

MOSES TABAH

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 5 Maret 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,


Yakobus, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 197002231999031002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TENTANG : KIOS JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM DI KABUPATEN SANGGAU

BENTUK PAPAN NAMA KIOS BAKAR BAKAR MINYAK UMUM
DI KABUPATEN SANGGAU

Papan Nama Kios BBM Berwarna Putih dengan Tulisan Hitam
dengan Ukuran 60 cm x 100 cm

KIOS BBM UMUM/NON SUBSIDI
DESA/KELURAHAN..... KECAMATAN
KABUPATEN SANGGAU

IZIN KIOS BBM

Nomor :


- Nama Pemilik :
- Nama Kios BBM :
- Berlaku sampai tanggal :
- Jenis BBM Umum yang dijual :

Pjs. BUPATI SANGGAU

ttd

MOSES TABAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



Yakobus, SH, MH

/Pembina Tk. I

NIP. 197002231999031002